



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
NOMOR : 09 TAHUN 2009

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN GRATIS  
DI KABUPATEN LUWU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin akses masyarakat terhadap pelayanan Kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945;
  - b. bahwa penyelenggaraan pembangunan kesehatan, khususnya pelayanan kesehatan dasar gratis bagi masyarakat perlu dilakukan secara terpadu, terintegrasi, sinergi dan holistik, serta pengaturan pembagian (Sharing) yang jelas antara Puskesmas sebagai PPK I dan Rumah Sakit sebagai PPK II di Kab. Luwu Timur;
  - c. bahwa sebagai pedoman untuk digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Kabupaten Luwu Timur;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gratis di Kabupaten Luwu Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 574/Menkes/SK/IV/2000 tentang Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/Menkes/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pelayanan dan Kesehatan Gratis;
15. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan Gratis di Provinsi Sulawesi Selatan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
dan  
BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN GRATIS DI KABUPATEN LUWU TIMUR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Luwu Timur.
4. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur.

6. Pelayanan Kesehatan Gratis selanjutnya disebut Pelayanan adalah pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan Jaringannya dan pelayanan kesehatan rujukan tertentu yang biayanya ditanggung Pemerintah Daerah;.
7. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gratis yang selanjutnya disebut sebagai Pedoman adalah acuan (Pedoman) dalam melaksanakan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, sinergi dan holistik.
8. Pelayanan Kesehatan Gratis selanjutnya disebut Pelayanan adalah pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan Jaringannya dan pelayanan kesehatan rujukan tertentu yang biayanya ditanggung Pemerintah Daerah;.
9. Peserta Program Pelayanan Kesehatan adalah seluruh penduduk Sulawesi Selatan yang belum mempunyai jaminan kesehatan yang berasal dari program lain, yang terdaftar dan memiliki kartu identitas selanjutnya berhak mendapatkan pelayanan kesehatan.
10. Unit Pelayanan Kesehatan selanjutnya disingkat UPK adalah unit-unit yang memberikan pelayanan kesehatan di Kabupaten Luwu Timur, yang meliputi Puskesmas dan jaringannya serta pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum.
11. Pengalokasian Dana adalah pendistribusian dana untuk penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan mulai dari kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan.
12. Verifikasi adalah kegiatan penilaian administrasi klaim dan Tim Pengendali yang diajukan oleh Unit Pelayanan Kesehatan dengan mengacu pada standar penilaian klaim.
13. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

**BAB II**  
**ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PELAYANAN**  
**Pasal 2**

Pelayanan diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. Transparansi
- b. Akuntabilitas Publik
- c. Inovatif
- d. Cepat, cermat dan akurat
- e. Pelayanan terstruktur dan berjenjang
- f. Profesional
- g. Kendali mutu dan kendali biaya

**Pasal 3**

Tujuan pelaksanaan pelayanan kesehatan gratis adalah :

- a. Meningkatkan akses guna tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang optimal.
- b. Meningkatkan kualitas, mutu dan pemerataan pelayanan.
- c. Meringankan beban masyarakat dalam pembiayaan pelayanan.

**Pasal 4**

- (1) Ruang Lingkup pelayanan kesehatan gratis meliputi pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya serta pelayanan rujukan spesialistik di Rumah Sakit
- (2) Jenis Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

**BAB III**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

**Bagian Kesatu**  
**Penerima Pelayanan**  
**Pasal 5**

- (1) Setiap Penduduk berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan gratis
- (2) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1) bagi penduduk yang telah mendapatkan jaminan pemeliharaan kesehatan lainnya.

- (3) Penduduk yang memperoleh pelayanan wajib mengikuti syarat, prosedur dan mekanisme pelayanan.
- (4) Syarat, prosedur dan mekanisme pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Pemberi Pelayanan  
Pasal 6

- (1) Pemberi Pelayanan dalam memberikan pelayanan wajib mengikuti standar pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) UPK berhak mendapatkan pembiayaan atas pelayanan yang diberikan.
- (2) Pembiayaan yang diberikan oleh UPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jenis pelayanan yang telah diberikan sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 6 ayat (2) yang rincian jumlahnya berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

BAB IV  
TANGGUNG JAWAB PEMBIAYAAN PELAYANAN  
Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab membiayai penyelenggaraan pelayanan kepada penduduk.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta dapat juga diperoleh dari partisipasi pihak ketiga/swasta.

BAB V  
PENGAWASAN  
Pasal 9

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan dan pembiayaan pelayanan dilakukan melalui supervisi, monitoring dan evaluasi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Tim Pengendali Kabupaten.
- (3) Pembentukan Tim Pengendali Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VI  
KEMITRAAN PELAYANAN  
Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan pelayanan dapat dilakukan dengan pola kemitraan.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan sarana pelayanan kesehatan swasta.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada Sistem Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat.
- (4) Pelaksanaan ketentuan pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diberlakukan secara bertahap dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 10 Agustus 2009

BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

**ANDI HATTA M**

Diundangkan di Malili  
pada tanggal 10 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

**A.T. UMAR PANGERANG**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2009 NOMOR 09.